

**PROSES PENYUSUNAN SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA HINDU DI KALIMANTAN TENGAH
(Kajian Pendidikan Agama Hindu)**

I Made Paramarta
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
made.paramartha84@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 10 April 2020
Artikel direvisi : 23 April 2020
Artikel disetujui : 30 April 2020

Abstrak

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pendidikan yang berkualitas adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya saing sebuah bangsa yang kita sadari pendidikan memiliki peran sangat penting.

Proses Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional adalah sebuah evaluasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, dituangkan pada sistem pendidikan nasional dengan aturan penilaian yang jelas, digunakan untuk penentuan kelulusan peserta didik pada satuan pendidikan. Proses penyusunan soal ujian nasional, pemerintah melalui kementerian pendidikan dengan ketetapan aturan pada Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional (POS UN) telah ditetapkan bahwa 25 % soal dibuat oleh pusat dan 75 % soal buat di daerah. Aturan ini merupakan aturan yang baku, dimana daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi bekerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi dalam penyusunan dan perakitan soal pusat. Daerah dibantu oleh Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) baik itu ditingkat SMP dan SMA/K, dengan memperhatikan Kisi-kisi soal yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Setelah tersusun, soal akan dimasukkan ke aplikasi server dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten berlanjut ke tutor masing-masing di setiap satuan pendidikan. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama Hindu merupakan sistem pelaksanaan ujian yang diselenggarakan berdasarkan aturan POS UN, jenjang yang melaksanakan ujian ini yaitu Tingkat Sekolah Dasar, Tingkat Menengah, dan Tingkat Menengah. Kalimantan Tengah merupakan salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang menerapkan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, dikelola langsung oleh dinas pendidikan provinsi Kalimantan Tengah, salah satu pembelajaran yang diujikan yaitu pendidikan agama Hindu.

Kata Kunci : Proses, USBN, Pendidikan Agama Hindu

I. Pendahuluan (Bawi Ayah_Heading1)

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Pengertian ini menggaris bawahi adanya 4 (empat) komponen pokok dalam kurikulum, yaitu tujuan, isi/bahan, organisasi dan strategi. Secara umum, kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pendidikan yang berkualitas adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya saing sebuah bangsa yang kita sadari pendidikan memiliki peran sangat penting. Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan pemerataan kualitas dan layanan pendidikan.

Agama merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa ataupun orang tua. Jika seseorang tidak memahami ajaran

agama dengan baik, maka tak heran jika perbuatan dan perilakunya sangat jauh dari perilaku yang baik. Apabila seorang manusia tidak dibekali ilmu agama sejak dini maka di masa mendatang akan sulit untuk mempelajari mulai dari awal, namun itu tidak bisa digeneralisir tapi pada umumnya memang seperti itu. Apalagi remaja, kata ini tidak asing bagi setiap insan karena pada masa inilah pembentukan karakter dari setiap manusia ditentukan. Remaja identik dengan kondisi labil dan penuh gejolak baik yang baik maupun yang buruk, tinggal tergantung pemahaman mereka masing-masing

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ahklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu

menjamin kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dengan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, Kebudayaan Nasional dan tanggap terhadap tuntutan jaman (Sisdiknas 2003:2).

Pendidikan di semua jenjang sampai saat ini telah menitik beratkan pada aspek kognitif, aspek afektif seperti sikap, minat, motivasi berprestasi, toleransi beragama, spiritual dan lain-lain. Pendidikan di Indonesia dewasa ini terlalu mementingkan aspek akademik, kecerdasan otak, jarang sekali ditemukan pendidikan kecerdasan, emosi, kejujuran, komitmen, kreativitas, prinsip-prinsip kepercayaan, kebijaksanaan, padahal inilah yang penting. Kecakapan hidup tersebut dapat ditanamkan dengan melaksanakan pendidikan agama yang menekankan pada

pembentukan karakter, pendidikan agama merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena melalui pendidikan agama nantinya akan dapat membentuk pribadi manusia berbudi pekerti yang luhur dapat mengendalikan diri di tengah-tengah arus modernisasi ini.

Menurut Wiana (1997:62) dalam bukunya yang berjudul “Cara Belajar Agama Hindu Yang Baik” mendapatkan suatu gambaran bahwa dalam konsepsi pendidikan agama Hindu kita telah mengenal adanya sistem-sistem yang amat mendasar dalam menumbuhkan pengetahuan yang terdapat di dalamnya.

Berbagai tindak lanjut yang terjadi pada pendidikan agama Hindu bahwa, evaluasi penilaian secara nasional baru terjadi beberapa tahun terkahir ini dengan berbagai kendala dan hambatan tentang proses penyusunan soal ujian sekolah berstandar nasional di Kalimantan Tengah, seperti: masih kurangnya buku-buku, literatur penunjang pendidikan agama Hindu, perangkat pembelajaran, sehingga konsepsi mata pelajaran pendidikan agama Hindu bisa sejajar dengan mata pelajaran lainnya dan bisa menjadi mata pelajaran yang dirindukan peserta didiknya.

Menurut Arikunto (2006:205) analisis soal merupakan suatu prosedur yang sistematis, yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang disusun. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis soal merupakan suatu kegiatan sistematis yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data berupa tes atau soal yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh informasi untuk menentukan kesimpulan kualitas soal tersebut.

Pandangan di atas memberikan penjelasan bahwa, proses penyusunan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan agama Hindu di Kalimantan Tengah harus sistematis, dan berkualitas sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara nasional. Pada proses penyusunan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional, panduan dan tatacara penyusunan soal telah di atur dalam panduan Prosedur Operasional Standar ujian nasional, artinya dari bentuk, jenis dan waktu soal telah diatur didalamnya.

II. Pembahasan

1. Pendidikan Agama Hindu

Agama merupakan kebutuhan dasar setiap manusia karena merupakan naluri

yang terdalam dari setiap insan. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya seorang siswa seharusnya dibelakali pemahaman agama yang kokoh agar hidupnya terarah dengan baik. Pendidikan Agama Hindu adalah sebuah pendidikan dengansuatu upaya untuk membina pertumbuhan jiwa raga anak didik sesuai dengan ajaran agama Hindu. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Hal itu juga dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Pendidikan agama Hindu pada hakikatnya merupakan sebuah proses itu, dalam perkembangannya juga dimaksudkan sebagai tumpuan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah maupun di luar sekolah secara informal (Pasraman). Pendidikan agama Hindu mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia dan peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu untuk mengetahui mutu pendidikan agama

Hindu yang dilaksanakan disekolah perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap hasil pembelajaran peserta didik melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

Mengenai pengertian agama, Adiputra (2004:2) menyatakan bahwa: agama ialah kepercayaan kepada Tuhan serta segala sesuatu yang bersangkutan pada hal itu. Lebih lanjutnya pengertian agama Hindu secara formal dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi menurut Adiputra (2004:4) dinyatakan sebagai berikut:

Pendidikan agama Hindu adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berahlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Hindu dari sumber utamanya kitab suci Weda melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Pengertian pendidikan dalam agama Hindu tidak akan terlepas dari kedudukan kitab suci Weda sebagai sumber ajaran agama Hindu. Oleh karena itu, kitab suci Weda dan susastra Hindu lainnya berfungsi sebagai pedoman yang menuntut manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari

termasuk dalam kegiatan pendidikan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Hindu adalah usaha sadar yang dilakukan untuk menanam, membina, dan mengarahkan serta menumbuhkan nilai-nilai intelektual, moral dan spiritual kepada anak, supaya kelak anak menjadi manusia berilmu, bermoral, dan cakap menjalankan kehidupannya berdasarkan Dharma. Pendidikan Agama Hindu diberikan pada peserta didik diharapkan agar menjadi orang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan Pendidikan Agama Hindu dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran Agama Hindu sehingga terbentuknya budhi pekerti yang luhur dan berakhlak yang mulia, sebagaimana yang dinyatakan dalam *Sarasamuscaya* Kajeng dkk. 2003:9 yang menyatakan sebagai berikut :

*Apan iking dadi wwang, utama juga ya nimitaning mangkana,
Wenang ya tumulang awaknyasanking sangsar, mangkasadhana
Subhakarma, hinganing kottamaning dadi wwang ik.
(Sarasamuscaya,4)*

Terjemahannya:

Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama, Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara (lahir dan

mati berulang-ulang) dengan jalan berbuat baik, demikian keuntungannya menjadi manusia

Dari kutipan *Sarasamuscaya* di atas, bahwa kehidupan itu sebagai proses pendidikan yang mana untuk memperbaiki diri sehingga tercapainya kesempurnaan hidup yang disebut *Moksartham Jagadhita ya ca iti Dharma*.

Dalam Ajaran Agama Hindu terdapat nilai pendidikan ke dalam tiga ranah yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yaitu terurai dalam Tiga Kerangka Dasar Agama Hindu yang terdiri dari *Tattwa* (Filsafat), *Susila* (Etika) dan *Upacara*.

Sudarsana (2006:2) Pendidikan agama Hindu adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diterapkan di seluruh jenjang dan jenis lembaga pendidikan formal, baik negeri maupun swasta, dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Sama seperti halnya dengan mata-mata pelajaran yang lain.

Pandangan diatas memberikan penekanan bahwa, pendidikan agama Hindu sangat penting diajarkan pada lembaga formal dari tingkatan terendah Taman Kanak-kanak/Pratama Widya Pasraman sampai perguruan tinggi/Maha Widya Pasraman.

Hamalik (2001:27) mengemukakan pengertian belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Slamet (2003: 2) berpendapat bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Suparwoto (2004: 41) bahwa belajar pada intinya adalah proses internalisasi dalam diri individu yang belajar dapat dikenali produk belajarnya yaitu berupa perubahan, baik penguasaan materi, tingkah laku, maupun keterampilan.

William Burton mengemukakan bahwa *A good learning situation consist of a rich and varied series of learning experiences unifi ed around a vigorous purpose and carried on in interaction with a rich, varied and propocative environment*. Yang berarti bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Di dalam interaksi inilah terjadi serangkaian pengalaman-pengalaman belajar. Hal senada juga disampikan oleh Winkel bahwa, belajar

adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Menurut Ernest R. Hilgard belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan, yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat perubahannya relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula. Tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat, seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya

Sedangkan pengertian belajar menurut Gagne (Mulyani Sumantri & Johar Permana, 1999: 16) belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah.

2. Hasil Belajar

Menurut Sudjana (2005 :20) hakikat hasil belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Nana Sudjana untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam hal anggaran sebenarnya pemerintah Indonesia sudah sangat intens dalam memprioritaskan kebutuhan bagi dunia pendidikan di Indonesia baik itu sarana dan prasarana maupun gaji serta pemberian tunjangan sertifikasi guru guna kemajuan pendidikan di Indonesia.

Beberapa teori di atas menguatkan bahwa proses kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah proses yang disengaja untuk memperoleh perubahan, baik itu peserta didik, pengajar, dan satuan pendidikan. Hal ini berbanding lurus pada proses pembelajaran pendidikan agama Hindu, yaitu proses yang disengaja agar terjadi perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, sehingga pembelajaran yang ada dalam pendidikan agama Hindu dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dapat dipahami peserta didik sehingga peserta didik mampu mengimplementasikannya pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Ujian Sekolah Berstandar Nasional

Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0045/BNSP/II/2018, Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2017/2018, bahwa Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.

Mengenai prestasi belajar menurut Paramarta (2018:50) menyatakan bahwa: kecerdasan dan keberhasilan seorang siswa sangat berpengaruh dari situasi dan keadaan beberapa faktor, semua hal tersebut dapat dicapai dengan baik apabila seorang siswa mampu menghindari ataupun beradaptasi dan mampu memilah atau memilih kebiasaan dan kesalahan dari beberapa hal yang mengakibatkan proses belajar menjadi terganggu, akan tetapi jika hal tersebut mampu diatasi maka dalam proses belajar sesulit apapun akan mampu teratasi dengan baik. Dari penjelasan diatas bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa factor, akan tetapi pentingnya pelaksanaan Ujian

Sekolah Berstandar Nasional adalah untuk mengukur keberhasilan seorang pendidik dan peserta didik dalam mentransfer serta menerima proses pembelajaran dalam tahun setiap semesternya menjadi terukur dalam proses Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

4. Proses Penyusunan Kisi-Kisi Soal dan Penyusunan Soal USBN

Peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 57 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan baik itu di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat hanya mengatur ujian nasional dan ujian sekolah. Standar penilaian pendidikan dijelaskan bahwa penilaian dilakukan oleh pendidik, sekolah, dan pemerintah. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Penilaian yang dilakukan sekolah dalam bentuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan

secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyusunan Kisi-kisi soal USBN merupakan sebuah proses evaluasi yang di agendakan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan setiap tahun sesuai jenjangnya. Dalam penyusunannya mengacu pada kurikulum yang berlaku didunia pendidikan Indonesia seperti Kurikulum 2006 (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K13). Evaluasi ini dianggap mampu dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia dan berharap ada peningkatan mutu berkelanjutan sehingga Standar Pendidikan Nasional dapat tercapai. Proses ini berlaku untuk umum artinya mata pelajaran umum termasuk juga pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Bhuda) mengikuti sistem evaluasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer. Rancangan ini dianggap mampu memotivasi gairah sekolah, guru, dan peserta didik untuk menjadi yang terbaik dalam mengikuti proses USBN. Dalam proses ini ada beberapa yang bisa diperhatikan didalamnya sehingga bisa dipahami dalam proses penyusunannya yaitu diantaranya:

a. Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP)

Badan Nasional Sertifikat Profesi disingkat (BNSP) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja maupun dari pengalaman kerja. Tugas pokok dan fungsi BNSP sebagai otoritas sertifikasi personel sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, utamanya pasal 4 Ayat 1): Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ayat 2): Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat

1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP. Memperhatikan keterangan diatas dari BNSP bahwa soal-soal USBNK pendidikan agama Hindu secara aturan sudah sangat memenuhi standar penyusunan soal sehingga hasilnya telah mendapatkan lisensi dari badan yang berwenang, tulisan dan tata penyunannya telah ditelaah sehingga akurat dan sesuai dengan aturan BNSP.

b. Pos UN

Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (POS USBN), adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.

Berdasarkan peraturan diatas POS UN mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah

Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/ Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA) yang baru pertama kali dilaksanakan tahun ajaran 2017/2018, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2018/2019. Paket soal dibuat dua jenis yaitu: 1 paket soal kurikulum 2006 (KTSP) dan 1 paket soal Kurikulum 2013 (K13), serta ada soal jensi pusat sebanyak 25% dan daerah 75% dimana jenis soal 90% pilihan ganda dan 10% uraian.

Satu paket soal kurikulum 2006 (KTSP) terdiri dari tiga soal yaitu: 1 Soal Utama, 1 soal cadangan dan satu soal

susunan beserta kunci jawabannya. Begitu juga satu paket soal kurikulum 2013 terdiri dari tiga soal yaitu: 1 Soal Utama, 1 soal cadangan dan satu soal susulan beserta kunci jawabannya.

c. Kisi – Kisi Soal

Acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal USBN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Kurikulum yang berlaku. Paket naskah soal USBN adalah variasi perangkat tes yang paralel, terdiri atas sejumlah butir soal yang dirakit sesuai dengan kisi-kisi USBN.

d. Tugas Kemdikbud

- 1) Menyusun kisi-kisi USBN teori.
- 2) Menyusun 20%-25% soal USBN berdasarkan kisi-kisi untuk mata pelajaran tertentu, kecuali SDLB, SMPLB, dan SMALB semua soal disusun oleh sekolah masing-masing.
- 3) Menyusun dan mengusulkan kisi-kisi USBN kepada BSNP.
- 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di sekolah.
- 5) Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari sekolah secara *sampling* melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

- 6) Menerima dan memanfaatkan hasil USBN dari satuan pendidikan melalui Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.

e. Tugas Kementerian Agama

- 1) Menyusun dan mengusulkan kepada BSNP kisi-kisi USBN mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
- 2) Menyusun 20%-25% soal USBN Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
- 3) Selalu memantau kesiapan soal dan Koordinasi dengan Pihak Dinas Sebagai pelaku utama dalam kegiatan USBNK

f. Naskah USBN

- 1) Disusun mengacu pada kisi-kisi USBN.
- 2) Bentuk soal Pilihan Ganda dan Uraian.
- 3) Sebanyak 20%-25% butir soal USBN disiapkan oleh Kementerian.
- 4) Sebanyak 75%-80% butir soal disiapkan oleh KKG/MGMP/guru-guru yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.
- 5) Khusus soal mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti penyusunan 75%-80% butir soal dan perakitannya (100%), dilakukan oleh KKG/MGMP atau para guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.

g. Tugas Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan

Agama Hindu Di Kalimantan Tengah.

Kelompok Keerja Guru (KKG) dan Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) Pendidikan agama Hindu Di Kalimantan Tengah merupakan organisasi guru agama Hindu yang tertingi di Kalimantan Tengah. Organisasi ini secara legal dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Tugasnya yaitu membina, mengawasi, menyusun perangkat pembelajaran agama Hindu, melaksanakan koordinasi dengan KKG dan MGMP Tingkat SMA/SMK SE Kabupten yang ada di Kalimantan Tengah, serta yang paling utama saat ini yaitu: menyusun soal USBN pendidikan agama Hindu bersama perwakilan KKG dan MGMP-PAH SE Kalimantan Tengah mengikuti Kisi-Kisi

soal yang telah dibuat di Ditjen Bimas Hindu Pusat di Jakarta.

h. Tugas Proktor

- 1) Mengecek vaiditas data peserta ujian.
- 2) Mengecek dan memastikan server lokal terhubung dengan internet.
- 3) Mengecek IP address komputer peserta seluruhnya sudah di jadikan statik.
- 4) Mengecek dan memastikan seluruh komputer peserta dapat mengakses server lokal.
- 5) Mengadakan komunikasi secara inten dengan proktor dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

i. Bentuk, Jumlah, dan Waktu

Bentuk, Jumlah, dan Waktu Ujian Sekolah Berstandar Nasional telah ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional, sehingga seluruh sekolah di Indonesia menggunakan aturan yang telah ditetapkan ini.

Tabel 1. Bentuk, Jumlah dan Waktu yang digunakan dalam Penyusunan Soal USBN

No	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (Menit)
		PG	Uraian	
A.	Mata Pelajaran			
1	Pend. Agama	40	5	120
2	Pend. Kewarganegaraan	40	5	120
NO	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (Menit)
		PG	Uraian	
A.	Kelompok A (Umum)			
1	Pend. Agama dan Budi Pekerti	40	5	120
2	PPKN	40	5	120

Sumber: Pos UN tahun 2018/2019

j. Proporsi Soal

Proporsi soal telah ditentukan dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional sehingga aturan ini sangat membantu daerah dalam proses penyusunan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Tabel ini menjelaskan: soal pendidikan agama Hindu tingkat SMA/SMK telah dibuat oleh Ditjen Bimas

Hindu kementerian agama RI melalui perwakilan MGMP Pendidikan agama Hindu Se-Indonesia sebanyak 25% dan selanjutnya soal yang 75 persen diserahkan kepada daerah pembuatannya melalui MGMP Pendidikan agama Hindu tingkat SMA/SMK Provinsi dengan memperhatikan kisi-kisi soal yang sudah ditetapkan oleh Pusat.

Tabel 2. Proporsi Soal

Sumber Soal	Proporsi	PG	Uraian
Pusat	25%	10	1
Daerah	75%	30	4
Jumlah		40	5

Sumber: Pos UN Tahun 2018/2019

k. Distribusi Level Soal Daerah (75%)

Distribusi level soal daerah telah ditetapkan sebanyak 75% dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional, sehingga daerah hanya menyusun soal sebanyak 75% dan 25% dibuat oleh pusat.

Tingkat kesukaran soal dibedakan sesuai dengan aturan yang ada seperti jenis soal pengetahuan, penerapan, dan penalaran agar kompleksitas soal beragam disesuaikan dengan kode soal.

Tabel 3. Distribusi Level Soal

Level Soal	Kode	Persentase	Jumlah Soal	
			PG	Uraian
Pengetahuan	D1	25	8	1
Penerapan	D2	50	15	2
Penalaran	D3	25	7	1
Jumlah		100	30	4

Sumber: Pos UN Tahun 2018/2019

l. PAH Kur-2013

Kur dibuat agar soal yang disusun sesuai dengan aturan yang ada sehingga

soal tersebut sependan dan rapi berdasarkan level dan soal pusat.

Tabel 4. PAH Kur-2013


PILIHAN GANDA				URAIAN
1. D1	11. D2	21. P	31. P	41. D1
2. D1	12. D3	22. D1	32. D2	42. D2
3. P	13. D1	23. D1	33. P	43. P
4. D2	14. P	24. P	34. D2	44. D2
5. P	15. D2	25. D2	35. D2	45. D3
6. D2	16. D2	26. D2	36. P	
7. P	17. D3	27. P	37. D2	
8. D2	18. D1	28. D3	38. D1	
9. D1	19. D2	29. D1	39. D3	
10. D3	20. D3	30. D1	40. D2	

Sumber: Pos UN Tahun 2018/2019

Keterangan:

- D1 (Daerah, soal Level 1)
- D2 (Daerah, soal Level 2)
- D3 (Daerah, soal Level 3)
- P (Pusat)

m. Pembobotan Penilaian



Gambar 1. Pembobotan Penilaian.

Penilaian pada pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional secara aturan sudah inklud dengan aplikasi, ketika server computer padaa saat berakhirnya peserta didik mengerjakan soal maka nilai secara otomatis muncul sesuai jumlah jawaban benar pada aplikasi yang dipersetase

sebesar 75% dan pada soal uraian skor penilaian juga sudah ditentukan sebelumnya, sehingga ketika guru mata pelajaran mengoreksi skor nilai sudah bisa ditentukan sebesar 25% sesuai dengan jumlah benar jawaban peserta didik

n. Rumus Penskoran

Gambar 2. Rumus Penskoran

$$\begin{aligned}
 &\text{Pilihan Ganda:} \\
 \text{Skor PG} &= \frac{\text{Jlh Jawaban BENAR}}{40} \times 75 = \dots \\
 &\text{Uraian:} \\
 \text{Skor Uraian} &= \frac{\text{Jlh Skor PEROLEHAN}}{\text{Skor Maksimum}} \times 25 = \dots \\
 \text{Nilai} &= \text{Skor PG} + \text{Skor Uraian}
 \end{aligned}$$

Rumus penilaian ini telah ditentukan oleh dinas pendidikan agar mempermudah guru mata pelajaran dalam menginput nilai.

o. Rubrik Penilaian Uraian

Rubrik penilaian dibuat untuk memudahkan dalam membuat skor setiap soalnya sehingga sesuai dengan jumlah soal yang sudah ditentukan, dan juga sangat berfungsi ketika dilakukan pengoreksian soal.

Tabel 5. Rubrik Penilaian Uraian

Nomor Soal Uraian	Skor Maksimum
Soal Nomor 1	3
Soal Nomor 2	5
Soal Nomor 3	4
Soal Nomor 4	3
Soal Nomor 5	5

JUMLAH	20
--------	----

Sumber: Pos UN 2018/2019

Rubrik ini digunakan untuk menentukan jenis pertanyaan soal sehingga sesuai dengan skor. Jika skor maksimum 5

maka jenis pertanyaan setidaknya menanyakan jenis soal yang perlu jawaban 5.

Gambar 3. Contoh Penskoran Uraian

□ Siswa atas nama Derson **memperoleh skor** soal Uraian USBN sebanyak **13** dari skor maksimum.

□ **Skor Uraian** = $\frac{\text{Jk Skor PEROLEHAN}}{\text{Skor Maksimum}} \times 30 = \dots$

□ **Skor Uraian** = $\frac{13}{20} \times 30 = \mathbf{19,5}$

Uraian diatas menjelaskan bagaimana hasil yang diperoleh peserta didik setelah mampu menjawab soal dengan jumlah soal yang dijawab benar.

p. Nilai Akhir

Gambar 4. Nilai Akhir

Nilai akhir USBN PAH Derson:
Nilai = Skor PG + Skor Uraian
Nilai = **59,5 + 19,5 = 79**

Nilai akhir yaitu nilai yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pelaksanaan USBN, hal ini menandakan kemampuan peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Hindu.

q. Pemeriksaan Soal

1) Pemeriksaan Soal PG

Soal USBN bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai.

2) Pemeriksaan Soal Uraian

a) Diperiksa secara manual oleh dua orang guru sesuai mapelnya, mengacu pada pedoman penskoran.

b) Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25% dari skor maksimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan pemeriksa ketiga.

c) Nilai akhir soal uraian adalah rerata nilai dari semua pemeriksa.

r. Pengolahan Hasil USBN

- 1) Nilai USBN merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100.
- 2) Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional.

5. Proses Pelaksanaan USBN

Proses pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional di Kalimantan Tengah telah disesuaikan dengan aturan Standar

Nasional, tata cara penulisan dan penyusunan soal disesuaikan dengan standar yang berlaku serta mengikuti kisi-kisi yang telah disiapkan oleh pusat. Pada pelaksanaannya Kementerian agama memproses penyusunan soal agama Hindu melalui KKG dan MGMP, soal tata cara, evaluasi serta proses pelaksanaan menjadi wewenang Dinas Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 5. Skema Penyusunan Soal USBN di Kalimantan Tengah



Memperhatikan skema diatas, jalur penyusunan soal USBN pendidikan agama Hindu di Kalimantan Tengah sudah sangat jelas dan sesuai dengan mekanisme Badan Standar Nasional. Dari Skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disebut sebagai POS adalah acuan untuk mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah

Berstandar Nasional (USBN) pada jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah. POS USBN 2019 ini dikeluarkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0048/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pada Pendidikan

Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran
2018/2019

- b. Kisi-kisi soal dibuat oleh kementerian agama bekerja sama dengan BNSP selaku badan mandiri dan profesional yang bertugas menyelenggarakan USBN dan menyusun soal pusat sebanyak 25%. Selanjutnya kementerian agama menyerahkan kisi-kisi soal kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Hindu (PAH) selaku Tim penyusun soal sebanyak 75% disesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah dibuat dikemneterian agama Jakarta.
- c. Penyusunan soal USBN sebanyak tiga paket yang sudah disusun oleh KKG dan MGMP PAH kembali diserahkan ke kementerian agama.
- d. Kepala Dinas Kabupaten untuk SD dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi bersama timnya, menerima soal yang sudah selesai lalu memasukan ke aplikasi UN ke server dinas melalui proktor dinas pendidikan.
- e. MKKS Menerima aplikasi soal untuk segera dimasukan ke komputer ujian nasional bersama proktor sekolah dengan menjaga paswor dan user id agar rahasia soal tetpa terjaga, sehingga pada saat pelaksanaan USBN soal tersebut sudah sesuai dengan jadwal pelaksanaan USBN dengan aman dan rahasia.
- f. Pada saat pelaksanaan USBN berlangsung proktor sekolah mengaktifkan semua aplikasi ujian dan memberikan password ujian kepada peserta didik.
- g. Peserta didik mengerjakan soal USBN berdasarkan batas waktu ujian, soal harus terjawab sebelum tengang waktu yang telah ditentukan habis sebab jika waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan USBN habis maka komputer akan mati secara otomastis.
- h. Hasil jawaban peserta didik akan muncul secara otomatis melalui aplikasi pada rentang waktu yang telah disediakan habis, proktor menyipan hasil ujian dan diserahkan kembali kepada satuan pendidikan (guru mata pelajaran) untuk mengoreksi hasil jawaban pada uraian.
- i. Nilai hasil evaluasi USBN secara lengkap akan diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi oleh Kepala Sekolah untuk diproses lebih lanjut di dinas pendidikan.terdiri dari hasil dan pembahasan hasil penelitian/hasil

pemikiran yang dapat menjawab permasalahan yang didukung oleh teori-teori dan literatur yang relevan.

III. Penutup

Kemajuan dan perubahan proses pembelajaran pada bidang pendidikan, akan berdampak bagi seluruh bidang studi pembelajaran di Indonesia, juga khususnya pendidikan agama Hindu. Guru agama Hindu harus mampu bersaing dalam bidang dan level yang tinggi didunia pendidikan, sehingga mampu membimbing peserta didik dan mampu menempatkan pada level yang sama dengan peserta didik lainnya sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dengan kemampuan ini sehingga output peserta didik Hindu mampu bersaing dan diterima diperguruan tinggi yang berkelas begitu juga pada jenjang SMP bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya pada sekolah pilihan.

Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama Hindu di Kalimantan Tengah sangat penting dilaksanakan untuk mengukur ketuntasan pembelajaran pendidikan agama Hindu sesuai dengan aturan dan standar penilaian sesuai dengan standar pendidikan Nasional. Mengukur

kemampuan guru agama Hindu dalam proses pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran yaitu komputer bagi siswa-siswi agama Hindu sehingga kemampuan peserta didik yang beragama Hindu mampu bersaing sesuai kompetensi saat ini. Pentingnya kerjasama beberapa pihak yaitu: kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik, proktor dan instansi terkait guna kesuksesan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Akibat dari setiap pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional akan berdampak positif maupun negatif baik itu bagi sekolah, bagi guru, bagi orang tua dan bagi peserta didik. Proses penyusunan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional di Kalimantan Tengah dapat berlangsung dengan baik sesuai ketentuan prosedur operasional standar ujian nasional, berkat kerjasama Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu Tingkat SMP dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu Tingkat SMA/SMK.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2006). "Dasar-Dasar evaluasi pembelajaran, Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Adiputra, Gede Rudia. 2003. *Pengetahuan Dasar Agama Hindu*. Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Isi. Badan Standar Nasional Pendidikan*: Jakarta.
- Hilgard, E. R., & Bower, G. H. (1966). *Theories of learning*.
- Isaac, Stephen, and William Burton Michael. *Handbook in research and evaluation: For education and the behavioral sciences*. San Diego, CA: EdITS, 1981.
- Kajeng dkk, I Nyoman, 1999. *Sarasamuccaya*, Penerbit Paramita. Surabaya.
- Nana Sudjana, 2005. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Rosdakarya. Bandung.
- Nasional, Tim Penyusun Departemen Pendidikan. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 SIDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2003*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oemar Hamalik, 2001. *Proses Belajar Mengajar*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Paramarta, I. M. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Agama Hindu Dalam Menyikapi Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional di SMA Negeri 2 Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau*. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 9(2), 41–54. Retrieved from <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/bawiaayah/article/view/275/135>
- Pendidikan, B. S. N. (2018). *Prosedur Operasional Standar (Pos) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019*. Jakarta: BSNP.
- Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0045/BSNP/II/2018. *Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2018/2019*: Jakarta.
- Pudja, 2010. *Bhagawad Gita (Pancama Veda)*, Penerbit Paramita. Surabaya.
- Slamet. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarsana, I. K., Derani, K., Sari, P., Pd, S. H., Ganaya, S., & Sudarsana, R. (2006). *Pengantar pendidikan agama Hindu*.
- Sumantri, M., & Permana, J. (1998). 1999. *Strategi Belajar Mengajar*.
- Suparwoto. 2004. *Kemampuan Dasar Mengajar*. Yogyakarta : FIP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tim Penyusun, 2007. *Pendidikan Agama Hindu Di Perguruan Tinggi*, Penerbit Paramita. Surabaya.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Departemen Pendidikan Nasional RI. Jakarta
- Wiana, I Ketut.1997. *Cara Belajar Agama Hindu Yang Baik*. Denpasar: Yayasan Dharama Naradha.